

# **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KEPOLISIAN RESOR KAMPAR**

*Oleh : Intan Sri Herlina*  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**  
**Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., MHum**  
**Pembimbing II : Adi Tiara Putri, SH., MH**  
**Alamat : Jalan Muhammad Yamin SH**  
**Telepon : [intansriherlina@gmail.com](mailto:intansriherlina@gmail.com) / 081363749880**

## **ABSTRACT**

*Sexual exploitation of children is one of the serious problems faced today because there are still many cases of sexual exploitation of children occurring today. In terms of protection and prevention of crimes of sexual exploitation of children, appropriate steps are needed with strict law enforcement and the role the community and all agencies must pay attention to the interests of children, especially children's rights. Based on Article 13 paragraph (1) of Law Number 34 of 2014 concerning Child Protection, it is stated that every child during the care of parents, guardians or any other party is responsible for the care, has the right to receive protection from acts of discrimination, exploitation, both economic and sexual, neglect, cruelty, violence, persecution, injustice and other mistreatment.*

*So this study aims to determine the law enforcement carried out by the police in dealing with criminal acts of sexual exploitation and to overcome the obstacles that occur in the implementation of law enforcement and what efforts are being made to overcome this control.*

*This research is a juridical sociological research that is looking at the influence of Positive Law on people's lives. This research was conducted at the Kampar District Legal Territory Police where the population and samples were all parties related to the problems studied in this study. Sources of data using primary data, secondary data, and tertiary data. And the data collection techniques in this study were observation, interviews and literature study. Based on data from the Kampar Police, Kampar Regency has 1 (one) case of exploitation crime.*

*From the results of the study there are three main things that can be concluded. First, the implementation of law enforcement for the crime of sexual exploitation can be carried out preventively, namely preventive and repressive efforts, namely efforts that are carried out after the occurrence of a crime. Second, the obstacles faced include the lack of public awareness of the law and the problem of sexual exploitation of children, and children as victims are afraid to report the sexual violence they experience. Third, efforts to overcome obstacles, namely improving the implementation of law enforcement by reinforcing punishments given to perpetrators of sexual violence, providing identity protection to victims. The author's suggestions, firstly, in providing legal protection for the Kampar Police, especially the Social Service and the PPA Unit, are expected to continue to maximize the interests of the child, so as not to disturb the child's psychology. Second, legal protection must be immediately carried out against children by protecting the child's identity. Third, it is necessary to pay attention to several obstacles for the Kampar Resort Police, including two factors, namely internal factors and external factors that must be addressed as much as possible.*

*Keywords: Law enforcement – Crime – Child sexual exploitation*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu. Hukum dibutuhkan oleh masyarakat agar terciptanya ketertiban di dalam masyarakat. Hukum meliputi kehidupan manusia dalam pergaulan masyarakat yang menyangkut hidup dan kehidupan manusia agar hidup teratur, serta merupakan pedoman dan patokan sikap tindakan atau perilaku yang pantas dalam pergaulan hidup antar manusia.<sup>1</sup>

Hukum berisi perintah dan larangan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib yang mengatur segala kehidupan masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat. Hukum menjadi acuan dan pedoman bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu segala usaha yang terkait dengan hukum harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dengan prinsip keadilan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum tentunya tidak terlepas dari perlindungan hak asasi manusia, baik individu maupun bagi manusia secara keseluruhan.

Dalam perlindungan hak asasi manusia, anak juga termasuk di dalamnya yang harus dilindungi hak asasinya sebagai manusia dan sebagai warga Negara. Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkannya mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik

dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.<sup>2</sup> Anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang, oleh karenanya anak semestinya mendapat skala prioritas dalam memberikan perlindungan demi terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik, psikis, mental dan sosial<sup>3</sup>. Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa atau orang yang keadaan di bawah umur atau orang yang dibawah pengawasan wali. Sesuai dengan pengertian anak pada Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, juga telah mengatur hak-hak anak yang termuat dalam pasal 13 yang berbunyi setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan:

1. Diskriminasi;
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. Penelantaran;
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. Ketidakadilan; dan
6. Perlakuan salah lainnya.

Salah satu masalah anak yang perlu perhatian khusus adalah pengeksploitasian

---

<sup>2</sup> Nilma suiryani dan Nani Mulyati, "Pengakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol X, No. 2 Juli s/d Desember 2012, hlm. 16.

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung:2005, hlm. 4-5.

---

<sup>1</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta:2005, hlm.22.

anak. Pengeksplotasian terhadap anak, salah satu bentuknya berupa eksploitasi seksual. Anak-anak perempuan sering menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan memperkerjakan dan melayani para pria hidung belang demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencahariannya. Anak-anak sering menjadi obyek kepuasan dan kebiadaban individu yang dapat merenggut hak asasi anak.

Unsur-unsur tindak pidana pengeksplotasian seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah:

1. Setiap orang;
2. Yang mengeksplotasi ekonomi atau seksual anak;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
4. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus kiuta Rupiah).

Di Kabupaten Kampar saat ini masih banyak di temukan permasalahan-permasalahan pada anak. Permasalahan tersebut timbul karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki tentang perlindungan anak. Dan apabila terjadi pelanggaran, para korban lebih banyak diam. Hal ini tentu mengakibatkan banyaknya kasus-kasus yang tidak terselesaikan karena tidak adanya pengaduan dari korban.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Kampar?
2. Apa saja kendala yang terjadi dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Kampar?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Kampar?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Kampar.
- b. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Kampar.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Kampar.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starata Satu ( S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penegak hukum dan masyarakat, mengenai permasalahan korban eksploitasi seksual pada anak.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat untuk pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa, praktisi maupun akademisi untuk melakukan.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai “Criminal Justice Process” yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penutupan dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.<sup>4</sup>

Tindak pidana atau peristiwa pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang yang

---

<sup>4</sup>Yesmil Anwar dan adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung:2009, hlm.33.

bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya<sup>5</sup>.

Dalam mencapai tujuan dalam peradilan pidana tersebut masing-masing petugas hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim yang memiliki tugas yang berbeda-beda tetapi tetap harus bekerja dalam satu kesatuan system. Artinya, kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus berhubungan secara fungsional. Karena, seperti yang diketahui bahwa penyelenggaraan peradilan tersebut adalah merupakan suatu system, yaitu terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional<sup>6</sup>.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>7</sup>Tujuan dari penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang di lindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh haknya secara maksimal.

## 3. Konsep Perlindungan Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, menjadi calon pemimpin bangsa dimasa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi

generasi yang akan datang, anak perlu mendapatkan perhatian seluasnya-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan menerikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>8</sup>Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup>
2. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan- peraturan dapat berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu.<sup>10</sup>

<sup>5</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Alaf Riau, Bandung:2011, hlm.53.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.28.

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2005, .hlm. 5.

<sup>8</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013,hlm.8-9.

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005.hlm.5

<sup>10</sup>Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Keempat, Jakarta:2008,hlm.334

3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan disertai ancaman hukuman kepada pelaku tindak pidana oleh peraturan yang berlaku.
4. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang didalam kandungan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.<sup>11</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjadi sasaran yang sangat membantu untuk menemukan data yang diambil, sehingga lokasi menunjang untuk memberikan informasi yang valid. Penelitian ini berlokasi di Kepolisian Resor Kampar.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.

1. Unit PPA Kepolisian Resor Kampar
2. Dinas Sosial Kabupaten Kampar
3. Ketua P2TP2A Kampar
4. Masyarakat di sekitar Kabupaten Kampar.

#### b. Sampel

Sampel adalah himpunan atau sebagian populasi, yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian yang mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

No	Responden	Populasi	Sampel
1.	Kepala Unit 2 PPA Kampar	1	1
2.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar	1	1
3.	Ketua (P2TP2A)	1	1
4.	Masyarakat di sekitar Kabupaten Kampar	790.313	10
Jumlah		790.316	13

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan mengumpulkan data dari instrumen penelitian dengan wawancara terhadap para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti. Data yang di peroleh secara langsung di lapangan yang didapat dari wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten

<sup>11</sup>Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2012, hlm. 82.

Kampar dan masyarakat yang berdomsili di Kabupaten Kampar yang berhubungan dengan yang apa diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

- a) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenaibahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan peneliti, termasuk artikel-artikel yang diperoleh dari website.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesi, internet dan sebagainya.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam usaha mengumpulkan data ada beberapa tahap yang harus dilakukan, antara lain:

- a. Kuisisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dngan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden, dalam hal ini dengan Kepolisian Resor Kampar dan Dinas Sosial Kabupaten Kampar
- c. Kajian Kepustakaan, yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, litelatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti.

**6. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun dari hasil kajian keputusan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Dalam pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Kualitatif menggunakan data yang diperoleh dengan kalimat serta penajaman pada logika sehingga dapat dimengerti semua pihak. Setelah semua data dikumpul, kemudian data tersebut

disajikan dalam bentuk uraian yang terang dan rinci.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaarfeit*”. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum kepentingan orang lain. Perbuatan yang di larang dan diancam oleh undang-undang bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

##### 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-undang hukum pidana pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana, maka perlu dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan dapat diberi sanksi atau hukuman. Menurut Moeljatno, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

- e. Perbuatan itu dipersalahkan kepada si pembuat.<sup>12</sup>

#### B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian tahap terakhir menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>13</sup>

##### 2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo ada 3 (tiga) unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu :

- a. Kepastian hukum,
- b. Kemanfaatan,
- c. Keadilan.<sup>14</sup>

#### C. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Seksual

##### 1. Pengertian Eksploitasi

Pengertian Eksploitasi terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

##### 2. Dampak Eksploitasi anak

<sup>12</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung : 2011, hlm. 97

<sup>13</sup>Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2008, hlm. 244.

<sup>14</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta : 2003, hlm.145.

Adapun dampak yang timbul terhadap anak yang tereksplorasi, antara lain :<sup>15</sup>

- a. Gaya hidup dan perilaku anak menjadi membahayakan dan mengancam bagi keselamatan dirinya sendiri,
- b. Ancaman gangguan kesehatan berkaitan dengan kondisi fisik anak.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut dengan suami isteri.<sup>16</sup>

Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

##### **2. Hak-hak Anak**

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa hak-hak anak berupa :

- a. Kesejahteraan,
- b. Perawatan,
- c. Asuhan,
- d. Bimbingan,
- e. Pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya,
- f. Pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan

- g. Perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak**

##### **1. Pengertian Perlindungan Anak**

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Apabila pertumbuhan fisik, mental dan sosialnya telah matang, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan negara<sup>17</sup>.

##### **2. Perlindungan Hak Asasi Anak**

Perlindungan hak asasi anak yaitu meletakkan hak asasi anak ke dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Anak memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar**

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau, lahir pada tanggal 6 Januari 1950, hal ini tertuang dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 02 Tahun 1999 dengan rujukan Peraturan Undang-Undang Ketetapan Gubernur

<sup>15</sup>Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta : 2019, hlm. 217.

<sup>16</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung: 2006, hlm.36.

<sup>17</sup>Maldin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung:2012, hlm. 33

Militer Sumatera Tengah, Nomor : 3/DC/STG/50, dan secara administratif Pemerintahan Kabupaten Kampar dipimpin oleh Bupati pertama pada tahun 1958. Jauh sebelumnya Kampar telah memiliki sejarah panjang dengan Limo Kotonya. Dimana daerah ini, dulunya adalah bagian dari persukuan Minangkabau di Sumatera Barat. Semasa pemerintahan sistem adat kenegerian dipimpin oleh datuk dan ninik mamak. Pemerintahan Kampar dikenal dengan sebutan “Andiko 44” yang termasuk kedalam wilayah pemerintahan Andiko 44 adalah XIII Koto Kampar, VIII Koto Setingkal ( Kampar Kiri ), Daerah Limo Koto ( Kuok, Bangkinang, Salo, Air Tiris dan Rumbio), X Koto di Tapung ( Tapung Kiri dan VII dan Tapung Kanan III ) III Koto Sibalimbiong ( Siabu ), Rokan IV Koto dan Pintu Rayo.

## **B. Gambaran Umum Kepolisian Kampar**

Kepolisian Resor Kampar adalah salah satu Polres yang ada di Provinsi Riau. Kepolisian Resor Kampar yang disingkat Polres Kampar adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di wilayah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang berada di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Kapolri ). Polres Kampar sebagaimana dimaksud berkantor di Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. Kepala Kepolisian Resor Kampar yang selanjutnya disingkat Kapolres adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap anak di Kepolisian Resor Kampar.**

Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>18</sup>Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat disebut hukum apabila tidak dilaksanakan. Hukum dibuat untuk menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya. Negara Indonesia wajib menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penegakan hukum dimulai dari kepolisian yang merupakan unsur yang paling penting dalam penegakan hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum pidana diatur dalam undang-undang khusus yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan anak seharusnya dilindungi dari segala bentuk eksploitasi baik itu eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual.

Beberapa bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Kampar, antara lain:

1. Memberikan Tindakan Preventif

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:1983, hlm. 35.

Tindakan yang meliputi kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Dilakukan oleh satuan bimbingan masyarakat ( BIMAS ).<sup>19</sup>

## 2. Tindakan Refresif

Tindakan ini berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman, diantaranya adalah:

### a. Melakukan penyelidikan

Dalam pasal 1 butir 5, yang dimaksud penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu tindak pidana yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyidikan menurut apa yang diatur dalam undang-undang.

### b. Melakukan Penyidikan

Dalam pasal 1 butir 2 KUHAP, sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menentukan tersangkanya.

### c. Penangkapan

Menurut Pasal 1 butir 20 yang diartikan dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal melakukan penangkapan dilakukan oleh penyidik atas perintah penyidik apabila seseorang diduga keras melakukan tindak pidana

berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

### d. Penahanan;

Dalam pasal 1 butir 21, penahanan adalah penempatan tersangka ditempat tertentu oleh penyidik berdasarkan undang-undang.

### e. Pengeledahan dan Penyitaan;

Menurut pasal 1 butir 18, pengeledahan adalah tindakan penyidik untuk memeriksa tersangka atau tempat kediaman tersangka untuk mencari barang-barang yang dilakukan tersangka dalam melakukan tindak pidana.

### f. Pemeriksaan saksi-saksi;

Tahap lanjutan yang dilakukan polisi dalam upaya menyelesaikan sebuah kasus tindak pidana adalah dengan melakukan pemanggilan kepada para pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Pemanggilan tersebut dapat dilakukan kepada saksi korban, saksi ahli maupun kepada tersangka.

### g. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Pada dasarnya penyidikan dianggap selesai apabila berkas perkara diserahkan oleh penyidik kepada pihak penutup umum yaitu instansi kejaksaan dan diterima dan dianggap lengkap.

Adapun langkah penanganan (SOP) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan seksual di Kepolisian Kampar antara lain :

### a. Menerima laporan. Laporan diterima SKPT,

### b. Kemudian dilanjut ke pihak Reskrim, dan ditentukan apakah tindak pidana terhadap anak, apabila iya, kemudian dilanjutkan ke unit PPA Polres Kampar,

### c. Melakukan wawancara terhadap korban setelah laporan dibuat,

### d. Dilakukan visum,

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu Fitri Yeni S.PSI, Kanit 2 Unit PPA Sat Reskrim Polres Kampar, Hari Kamis 30 Maret 2022, Bertempat di Kepolisian Resor Kampar

- e. Dibuat berita acara pemeriksaan anak
- f. Cek data diri anak
- g. Pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi
- h. Koordinasi terhadap pihak lain,
- i. Berkoordinasi dengan psikolog atau ahli kejiwaan.
- j. Pemeriksaan tempat kejadian perkara.
- k. Melakukan penangkapan dan penahanan kepada pelaku
- l. Surat perintah dimulainya penyidikan kejaksaan
- m. Melengkapi berkas perkara dan kirim berkas ke jaksa penuntut umum.<sup>20</sup>

Berdasarkan informasi dari Unit PPA Kepolisian Kampar, yang melatarbelakangi terjadi kasus kejahatan seksual terhadap anak dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan dari pihak korban dan faktor ekonomi dalam keluarga sehingga salah satu anggota keluarga yang mengeskplotasi anaknya untuk mendapatkan keuntungan. Korban yang masih berusia dibawah umur, mengalami peristiwa yang seharusnya tidak ia alami dan tidak ia kenali akan berdampak pada psikis dan mental anak kedepannya. Anak seharusnya mendapatkan pendidikan dan menikmati keceriaan di usia mudanya bersama teman-temannya. .

### **B. Kendala Yang Terjadi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap anak di Kepolisian Resor Kampar.**

Kendala adalah hal-hal yang menghambat jalannya suatu proses untuk mencapai hasil akhir dari proses itu sendiri sehingga memperlambat atau membuat kurang sempurnanya hasil akhir seperti yang kita inginkan. Dalam

pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual, pihak penegak hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan dalam proses mengungkap pelaku sehingga penegakan hukum tersebut tidak berjalan lancar atau lambat.

Menurut Soejono Soekanto masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Faktor hukumnya sendiri,
2. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang mendukung penegakan hukum,
3. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditrapkan, dan
4. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Ada beberapa hambatan yang dialami Kepolisian Resor Kampar dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual antara lain:

1. Kurangnya laporan dari masyarakat.
2. Kurang optimalnya koordinasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum.
3. Kondisi sebagian masyarakat yang masih kurang mampu.
4. Anggapan dalam gaya hidup masyarakat yang berlebihan.
5. Pendidikan yang kurang.
6. Kurangnya pendidikan agama.
7. Kurangnya pengetahuan hukum korban.
8. Adanya perasaan akan malu untuk melapor.<sup>22</sup>

### **C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Kepolisian Resor Kampar**

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, Op. Cit. hlm. 9.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu Fitri Yeni S.PSI, Kanit 2 Unit PPA Sat Reskrim Polres Kampar, Hari Kamis 30 Maret 2022, Bertempat di Kepolisian Resor Kampar

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ibu Fitri Yeni S.PSI, Kanit 2 Unit PPA Sat Reskrim Polres Kampar, Hari Kamis 30 Maret 2022, Bertempat di Kepolisian Resor Kampar

Upaya-upaya yang dilakukan harus terus-menerus dijalankan dan dikembangkan untuk mewujudkan pelaksanaan penegakan hukum menjadi lebih baik sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang perlindungan anak. Hal ini tentu harus disertai dengan dukungan dari berbagai pihak terkait yang harus saling berkoordinasi dalam upaya yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga tidak ada pihak-pihak manapun yang lepas tangan dalam memberikan upaya perlindungan terhadap anak dan upaya pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang menimpa anak. Hal ini tentu bertujuan agar dapat mengurangi bahkan agar tidak lagi terjadi kembali kasus eksploitasi terhadap anak dan kasus-kasus asusila lain.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kampar dalam pelaksanaan penegakan hukum yaitu:

#### 1. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah upaya sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dilakukannya penegakan hukum secara preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, yang dimana upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a. Berkoordinasi dengan pemerintah;
  - i. Menerapkan sanksi hukum yang tegas;
  - ii. Dibentuknya lembaga perlindungan terhadap anak;
- b. Memberikan himbuan melalui media (radio, pamflet, baliho) tentang kejahatan seksual.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

- d. Menciptakan kondisi yang aman bagi anak.

#### 2. Upaya refresif

Upaya refresif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana.<sup>23</sup>

Adapun bentuk upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Kampar :

- a. Memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada;
- b. Memberikan terapi kepada anak yang menjadi korban;
- c. Menciptakan rasa aman kepada anak yang menjadi korban;
- d. Memberikan pengobatan kepada anak hingga ia merasa sembuh dan membaik.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dan pembahasan dari pada rumusan masalah diatas maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, namun belum secara optimal seperti yang diharapkan, dalam hal tindakan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kampar yaitu dengan melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat yang dilakukan oleh unit BINMAS. Dan dalam hal Tindakan Refresif atau penindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kampar meliputi: penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penyerahan berkas

---

<sup>23</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan ( Crime Prevention)*, Bandung : 1976, hlm. 32

perkara kepada jaksa penuntut umum.

2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kampar dalam melakukan penegakan hukum Tindak Pidana Eksploitasi anak di Kepolisian Resor Kampar secara umum yaitu:
  - a. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi undang-undang, b. Faktor pengak hukumnya yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, d. Faktor masyarakat yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, dan e. Faktor kebudayaan hukum. Kelima kendala tersebut membuat masih terjadinya tindak pidana eksploitasi terhadap anak. Secara khusus kendala yang terjadi di Kepolisian Resor Kampar karena masih belum adanya fasilitas yang mendukung untuk korban seperti rumah aman, kurangnya koordinasi antara Kepolisian dan Pemerintah serta kurangnya kesadaran masyarakat di wilayah Kabupaten Kampar sehingga pencegahan dan penindakan belum berjalan secara menyeluruh.
3. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kampar dalam mengatasi kendala atau hambatan dalam menangani pelaku eksploitasi seksual terhadap anak yaitu:
  - a. Memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku eksploitasi seksual terhadap anak, b. Menyempurnakan aturan-aturan yang membahas tentang larangan mengenai tindak pidana eksploitasi terhadap anak khususnya eksploitasi seksual, c. Dengan memberikan penyuluhan dan himbauan secara langsung ataupun tidak langsung contohnya melalui media sosial kepada seluruh elemen ataupun individu masyarakat tentang Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, d. Lebih mengawasi wilayah-wilayah yang rawan terjadinya pengeksploitasian terhadap anak, e. Mendirikan rumah aman dan fasilitas-fasilitas yang mendukung bagi anak yang menjadi korban eksploitasi seksual.

## **B. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Terhadap penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Kampar sebagai gardu terdepan mengambil langkah yang tegas dan tuntas dalam melakukan penegakan hukum dengan demikian memberikan efek jera terhadap para pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana eksploitasi seksual. Kepolisian dan instansi terkait melakukan koordinasi sehingga lebih optimal menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual maupun eksploitasi seksual terhadap anak. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, agar berjalan sebagaimana mestinya. Dan kepada masyarakat agar ikut serta dan peduli terhadap kebutuhan anak dan menjaga anak supaya tidak menjadi korban tindakan eksploitasi seksual.
2. Diharapkan dalam mengatasi kendala pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak di Kepolisian Resor Kampar yakni perlu membenahi internal dengan menambah personil, memperbaiki sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kepolisian. Dan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kepedulian.
3. Diharapkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan upaya-upaya dengan memberikan hukuman sehingga memberikan efek

jera kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengambil keuntungan dari anak dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat perihal Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, agar upaya untuk mencegah agar tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dapat berjalan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, Erdianto. 2021, *Hukum Acara Pidana*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Arrasjid, Chainur. 2005, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2002, *Pelajaran hukum pidana Bagian satu : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami Chazawi, 2009 *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Efendi, Marwan. 2012, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta Selatan
- Husin, Kadri dan Husin, Budi Rizki. 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011 *Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2001 Balai Pustaka, Jakarta.
- Khadir, Muhammad Abdul, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Baksi, Bandung.
- Gultom, Maidin. 2012 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan (Kumpulan makalah-makalah Seminar)*, Refika Aditama, Bandung.
- Maramis, Frans. 2012 *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2005 *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung.
- Ngani, Nico. 2012 *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010 *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2005 *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tim Redaksi, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Keempat, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1976 *Penanggulangan Kejahatan ( Crime Prevention)*, Bandung.
- Marpaung, Leden. 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Huraerah, Abu. 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.

- Gosita, Arif. 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademia Pressindo, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009, Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno. 1987, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.
- Ali, Yunasril. 2008, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003, Mengenal Suatu Pengantar Hukum, Liberty, Yogyakarta.
- Suyatno, Bagong. 2010. Masalah Sosial Anak, Kencana, Jakarta.
- Sofian, Ahmad. 2018, Ajaran Kaulitas Hukum Pidana, Prenada Media Group, Jakarta.

#### **B. Jurnal/Skripsi**

- Ardianto, Syaifullah Yophi, 2012, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3, No.1 Agustus.
- R, Mukhlis, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kejahatan Pelecehan Seksual di Pekanbaru", *Jurnal*, Masalah-masalah Hukum, Universitas Diponegoro, Jilid 45, No.4 Oktober.
- Ramdhany, Lalu Muhammad Wahyu, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap nak Korban Eksploitasi Seks Komersial, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- Suryani ,Nilma dan Mulyati ,Nani, 2012 " Pengakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Vol X, No. 2 Juli s/d Desember.

Deliana HZ, Evi. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau Edisi III agustus 2002.

Saputra, Mardiansyah. *Penegakan hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau Vol III, No. 2 Oktober 2016

#### **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

#### **D. Website**

- <https://www.kbbi.web.id/> diakses pada 10 Februari 2020
- <https://www.pengertianmenurutparaahli.com>, diakses tanggal 10 Juni 2020